



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Martapura yang terbuka untuk umum yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Martapura Unit Indrasari, Alamat Martapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. SUWANDI
2. DWI ARYANTO
3. NURUL QISTI YULIANTIN
4. ABDUL AZIZ

Dalam hal ini kesemuanya merupakan Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Martapura yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2294.GS-KC-X/MKR/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024, pemberi kuasa SUBKHAN EFENDI, Pimpinan Kantor Cabang Martapura PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, disebut PENGGUGAT dalam perkara Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Mtp selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ;

Dan

RUDI, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Ahmad Yani RT.002 Kelurahan Tambak Anyar Ilir Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, disebut TERGUGAT I dalam perkara Nomor Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Mtp ;

MINATUL MAULA, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Ahmad Yani RT.002 Kelurahan Tambak Anyar Ilir Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, disebut TERGUGAT II dalam perkara Nomor Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Mtp ;

Keduanya selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA ;

Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan tersebut dan untuk itu telah mengadakan persetujuan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 yang isinya sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan damai dalam perkara ini;

halaman 1 dari 4 dari Akta Perdamaian No. 50/Pdt.G.S/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 2

- 1) Bahwa Pihak Kedua per tanggal 29 Agustus 2024 mempunyai hutang kepada Pihak Pertama untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah Rp65.100.197,- (Enam Puluh Lima Juta Seratus Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari Pokok sebesar Rp52.945.223 (Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dan Bunga sebesar Rp12.154.974 (Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
- 2) Bahwa Pihak Kedua telah mengajukan permohonan keringanan bunga dan disetujui oleh Pihak Pertama sebesar Rp10.100.197 (Sepuluh Juta Seratus Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
- 3) Bahwa Pihak Kedua diberikan tempo sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 untuk membayar sisa pokok dan bunga sejumlah Rp55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

PASAL 3

- 1) Pihak Kedua memberikan kewenangan penuh kepada BRI Unit Keraton melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) untuk menjual (melelang secara terbuka) sebuah Kendaraan (Truk) dengan BPKB No. 6297249 atas Nama PT Barito Utama Sakti, untuk melunasi sisa tunggakan tersebut, jika pihak Tergugat tidak membayar, terlambat membayar, atau membayar tidak sesuai waktu yang telah diperjanjikan berkaitan dengan angsuran tunggakan (wanprestasi);
- 2) Bahwa apabila hasil penjualan (pelelangan secara terbuka) sebagaimana Pasal 3 ayat (1) di atas nilainya melebihi dari sisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka kelebihan tersebut menjadi hak daripada Pihak Kedua;

PASAL 4

Bahwa Para Pihak wajib melaksanakan isi kesepakatan ini dengan itikad baik dan masing-masing pihak dilarang melakukan tindakan apapun yang sekiranya dapat merugikan satu terhadap lainnya;

PASAL 5

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara 50/Pdt.G.S/2024/PN Mtp agar dibuatkan putusan perdamaian yang mencantumkan Kesepakatan Perdamaian ini sebagai pertimbangannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Pihak bersedia, sepakat, dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara Para Pihak dalam perkara perdata 50/Pdt.G.S/2024/PN Mtp di Pengadilan Negeri Martapura;

halaman 2 dari 4 dari Akta Perdamaian No. 50/Pdt.G.S/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biaya yang timbul dalam perkara perdata Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Mtp dimaksud akan ditanggung oleh Para Penggugat, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura;

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut ;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Martapura, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan, Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 29 AGUSTUS 2024 oleh RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh SAMUEL halaman 3 dari 4 dari Akta Perdamaian No. 50/Pdt.G.S/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAIT, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan dihadiri oleh
Penggugat dan Para Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SAMUEL SIRAIT, SH.

RISDIANTO, SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Relas	: Rp 28.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Penggandaan	: Rp. 16.000,00
7. PNPB	: Rp. 30.000,00 +
Jumlah	: Rp. 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah)

halaman 4 dari 4 dari Akta Perdamaian No. 50/Pdt.G.S/2024/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)